



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SMP NEGERI 3 CILAKU  
Terakreditasi A**

*Alamat. Jln. Perum Korpri Desa Sindangsari Kec. Cilakuy Kab. Cianjur 43285*



**KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 3 CILAKU  
NOMOR : 800/040/23.06/2019**

**TENTANG**

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TINDAK  
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 CILAKU  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

**KEPALA SMP NEGERI 3 CILAKU**

- Menimbang :
1. bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik;
  2. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan SMP Negeri 3 Cilaku;
  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 dan nomor 2, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di lingkungan Negeri 3 Cilaku;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan kebudayaan Nomor 82 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah;
  5. SE Mendikbud Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Penerapan Regulasi Baru Tahun Pelajaran 2016/2017
  6. Program Kerja SMP SMP N 3 Cilaku tahun 2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN TINDAK KEKERASAN DI LINGKUNGAN  
SATUAN PENDIDIKAN SMP NEGERI 3 CILAKU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak kekerasan adalah perilaku yang dilakukan secara fisik, psikis, seksual, dalam jaringan (daring), atau melalui buku ajar yang mencerminkan tindakan agresif dan penyerangan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan mengakibatkan ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka/cedera, cacat, dan atau kematian.

2. Kekerasan Fisik adalah kekerasan yang melibatkan kontak langsung dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh. Kekerasan
3. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat
4. Kekerasan Seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki.
5. Kekerasan Verbal / bullying merupakan “kekerasan terhadap perasaan”. Mengeluarkan kata kata kasar tanpa menyentuh fisik, kata-kata yang memfitnah, kata-kata yang mengancam, menakutkan, menghina atau membesar-besarkan kesalahan orang lain
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
7. Satuan pendidikan adalah pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan formal pada pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
8. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan dan terhindar dari tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
9. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Penyedia jasa di lingkungan sekolah adalah lembaga atau kegiatan yang bergerak dibidang perdagangan
14. Masyarakat adalah kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan tindak kekerasan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.
15. Kementerian adalah Kementerian yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan.
16. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang memiliki kewenangan terkait.
17. Pemerintah Daerah adalah pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi.
18. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan.
19. Pelatih ekstrakuriruler adalah seseorang yang memberikan latihan keterampilan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan Pendidikan dimaksudkan untuk:

- a. menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam proses pembelajaran;
- b. memastikan semua warga sekolah terhindar dari tindakan kekerasan; dan
- c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

#### **Pasal 3**

Pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan bertujuan untuk:

- a. melindungi peserta didik dan warga sekolah lainnya dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan;
- b. mencegah peserta didik dan warga sekolah lainnya melakukan tindakan kekerasan di

- lingkungan satuan pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar lingkungan satuan pendidikan; dan
- c. mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan warga sekolah lainnya baik sebagai korban maupun pelaku.

#### **Pasal 4**

Sasaran dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. Orang tua/wali siswa;
- e. Komite sekolah;
- f. Pelatih ekstrakurikuler; dan
- g. Penyedia jasa di lingkungan sekolah

### **BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5**

Ruang lingkup keputusan ini meliputi:

- a. upaya pencegahan;
- b. penanggulangan; dan
- c. sanksi.

#### **Pasal 6**

Tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. kekerasan fisik di antaranya :
  - 1) penganiayaan
  - 2) pemukulan
  - 3) perkelahian
  - 4) perusakan
  - 5) perploncoan
  - 6) menyakiti diri sendiri
- b. kekerasan psikis di antaranya:
  - 1) perundungan
  - 2) penghinaan
  - 3) penyebaran berita bohong
  - 4) penyebaran gambar dan video asusila
  - 5) ujaran kebencian
  - 6) pemerasan/pemalakan
- c. kekerasan seksual di antaranya:
  - 1) menyentuh bagian vital tubuh orang lain
  - 2) pencabulan
  - 3) pemerkosaan
  - 4) eksploitasi seksual

### **BAB IV PENCEGAHAN Pasal 7**

Pencegahan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali peserta didik, warga sekolah, dinas pendidikan dan *stakeholder* lainnya.

#### **Pasal 8**

Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi:

- a. satuan pendidikan membentuk tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dengan keputusan kepala sekolah yang minimal terdiri dari:

- 1) wakasek kesiswaan
  - 2) perwakilan guru/guru BK;
  - 3) perwakilan peserta didik
  - 4) komite sekolah/
  - 5) perwakilan orang tua/wali
- b. pembentukan dan tugas tim pencegahan tindak kekerasan dimaksud berdasarkan surat keputusan kepala sekolah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
  - c. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan;
  - d. membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindak kekerasan;
  - e. menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan/pembelajaran di dalam maupun di luar satuan pendidikan;
  - f. meningkatkan kualitas komunikasi dan koordinasi antara satuan pendidikan dan orang tua terkait pencegahan tindak kekerasan
  - g. memasang papan layanan pengaduan tindak kekerasan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, guru/tenaga kependidikan, dan masyarakat yang paling sedikit memuat:
    - 1) website dan email sekolah;
    - 2) nomor telepon kantor polisi terdekat;
    - 3) nomor telepon kantor dinas pendidikan setempat;
    - 4) nomor telepon sekolah; dan
    - 5) nomor telepon tim pencegahan dan penanganan tindak kekerasan.
  - h. melakukan kegiatan pencegahan tindak kekerasan di antaranya:
    - 1) sosialisasi : sosialisasi umum; diseminasi; rapat dinas; Sistem Informasi Sekolah dan layanan terpadu; workshop/seminar.
    - 2) pakta Integritas yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, pengawas sekolah, guru ekstrakurikuler, petugas kantin, orang tua/ wali setelah memahami tata tertib sekolah.
    - 3) mitigasi berupa pembangunan fisik sekolah yang aman untuk anak; diseminasi pencegahan kekerasan; bimbingan mental; briefing dan bimbingan rutin; alat promosi anti kekerasan;
    - 4) kelas parenting
    - 5) kelas inspirasi,
    - 6) pelaporan dan dokumentasi
    - 7) monitoring dan evaluasi; perencanaan, instrument monitoring dan indicator/daftar tilik, RTL

## **BAB V**

### **PENANGGULANGAN**

#### **Pasal 9**

Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh tim pencegahan dan penanggulangan sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:

- a. pemenuhan hak anak atas pendidikan (tidak diskriminatif);
- b. kepentingan terbaik bagi peserta didik;
- c. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- d. pendapat peserta didik;
- e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. dampak bagi peserta didik
- g. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di satuan pendidikan meliputi:

- a. memberikan pertolongan sesegera mungkin terhadap korban tindak kekerasan di satuan pendidikan;

- b. melakukan identifikasi masalah, fakta kejadian dan bukti fisik tindak kekerasan dalam rangka menentukan pertolongan yang tepat terhadap korban tindak kekerasan;
- c. melaporkan hasil identifikasi masalah kepada kepala sekolah dan merumuskan rencana tindak lanjut;
- d. melakukan koordinasi dengan orang tua/wali peserta didik tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
- e. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan;
- g. memberikan rujukan untuk meminta bantuan kepada pihak lain bila satuan pendidikan tidak mampu menyelesaikan akibat tindak kekerasan;
- h. mengupayakan hak peserta didik untuk tetap mendapatkan layanan pendidikan;
- i. memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
- j. memberikan rehabilitasi dan/atau memfasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;
- k. melakukan edukasi terhadap warga sekolah untuk menjaga lingkungan sekolah tetap kondusif.
- l. melaporkan tindak kekerasan yang terjadi kepada kepala sekolah untuk dapat meneruskan kepada Dinas Pendidikan dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah;

## **BAB VI SANKSI**

### **Pasal 11**

- (1) Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik yang menjadi pelaku tindak kekerasan dalam rangka pembinaan berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. tindakan lain yang bersifat edukatif.
- (2) Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada pendidik, tenaga kependidikan, yang diangkat oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang bekerja di satuan pendidikan yang terbukti melakukan tindak kekerasan atau lalai menjalankan fungsinya dalam rangka pembinaan berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
  - c. melimpahkan pada instansi terkait sesuai dengan mekanisme dan kewenangannya.

### **Pasal 12**

- (1) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dilakukan secara proporsional dan berkeadilan sesuai tingkat dan/atau akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya dapat mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan tugas tim penanggulangan melalui Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dan sumber dana lainnya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 14**

- 1) Tim Pencegahan dan penanggulangan menyediakan layanan pengaduan tindak kekerasan sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Satuan pendidikan dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi kepada pelapor jika laporannya tidak benar.

**Pasal 15**

- (1) Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dalam keputusan ini berlaku terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- (2) jika tindak kekerasan terjadi di luar lingkungan satuan pendidikan, tim wajib memberikan pendampingan, baik secara langsung saat kejadian maupun konseling sebagai tindak lanjut dan berkoordinasi dengan orang tua serta pihak terkait;
- (3) jika terjadi tindak kekerasan yang melibatkan satuan pendidikan lainnya, maka kepala satuan pendidikan melakukan koordinasi.

**BAB IX**  
**PENUTUP**

**Pasal 16**

- (1) Prosedur Operasional Standar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- (2) Apabila ada hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan ini, maka akan diatur sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 07 Oktober 2019  
Kepala SMPN 3 Cilaku



Dra. TUTI S. SUSILAWATI, M.Pd  
NIP. 196406201985012001